

ABORSI JANIN HASIL PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abd Manaf

abdulmanaf@iainlangsa.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, Indonesia

Ida Priatna

ida.friatna@ar-raniry.ac.id

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Abstrak: Salah satu diktum penting dalam ajaran Islam adalah manusia itu suci hidupnya dan mulia jasadnya, sehingga manusia tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan jiwa kecuali yang dibenarkan syara'. Demikian juga dengan segi tinjauan Islam bahwasanya janin merupakan sebuah kehidupan yang sama dengan kehidupan seseorang yang telah lahir ke dunia. Berangkat dari statemen tersebut penelitian ini bermaksud menjelaskan hukum aborsi janin akibat perkosaan dalam perspektif hukum Islam, serta bertujuan untuk mengetahui hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengkajian melalui kepustakaan (*Library Research*) dengan meneliti beberapa pandangan ulama Islam mengenai status hukum aborsi janin akibat perkosaan. Masalah abortus ini adalah isu kontroversial dan pelik, sehingga demikian kompleksnya pembicaraan aborsi tidak hanya dalam lingkup kecil suatu Negara, tetapi menjadi pembicaraan level dunia internasional. Adapun sebab-sebab yang menjadikan ibu-ibu memilih aborsi pada dasarnya didorong oleh rasa penolakan

terhadap kelahiran anak, karena desakan berbagai faktor, seperti faktor sosial, ekonomi, rasa malu, gengsi, dan sebagainya. Salah satu faktor seorang wanita memilih menggugurkan kandungan adalah janin yang dikandung merupakan korban tindak kekerasan (pemeriksaan), bila tidak digugurkan, wanita tersebut merasakan beban psikologis yang berat seperti malu, benci dan hina. Beranjak dari wacana tersebut, kajian ini mencoba mengkaji kembali permasalahan abortus ini dengan menganalisis pendapat-pendapat para fuqaha serta dalil-dalil yang digunakan mereka dan mencoba merumuskan sebuah kesimpulan tentang hukum abortus hasil perkosaan menurut pandangan hukum Islam. Diungkap dari hasil penelitian bahwasanya para ulama membolehkan aborsi jenis ini sebelum umur janin diatas 120 h karena dharurat, keturunan, dan kehormatan. Dan alangkah sangat mulia bila janin tersebut dapat dipertahankan. Dan bila janin berumur 120 hari atau lebih ulama sepakat untuk tidak membolehkan aborsi dalam kondisi apapun, sementara janin hasil perkosaan pihak pemerkosa yang harus bertanggung jawab dengan diawasi negara dan memulihkan nama baik sang ibu dan keluarganya.

Kata Kunci: Aborsi, Janin, Hasil Perkosaan, Hukum Islam

Pengertian Aborsi Dan Jenis-Jenisnya

Secara etimologi, *aborsi* dari kata *Abortion* merupakan asal kata dari bahasa Inggris yang mempunyai arti *miscarriage*. maksudnya menggugurkan janin atau kandungan. Dalam KBBI, aborsi memiliki arti keguguran.¹ pada perspektif medis aborsi yaitu penghentian gravida menjelang janin dapat hidup atau *viable*, hamil tua yang berkisar 28 minggu, atau bobot dari janin kurang dari 1000 gram.²

Sebagaimana disebutkan Budi Juliandi dalam bukunya “Fiqh Kontemporer”³ yang dikutip dari beberapa website bahwa ada pendapat-pendapat yang menyangkut tentang definisi aborsi dari beberapa referensi:

1. Menurut dari *Fact About Abortion*, Info Kit on *Women’s Health* oleh *Institute for Social, Studies and Action*, Maret 1991. “menurut istilah dalam kedokteran, aborsi itu diartikan sebagai memberhentikan

¹ John M. Echols and Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1990). 2

² Prawirohardjo Sarwono, *Ilmu Kebidanan*, 4th ed. (Jakarta: Bina Pustaka, 1984).146

³ Budi Julianda, MA, *Fiqh Kontemporer*, 1st ed. (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), 105.

proses kehamilan sebelum umur janin tersebut 20 minggu sesuai ovum terpacak didalam rahim”,

2. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) mengartikan aborsi dengan “proses terjadinya pengguguran kandungan atau janin” dengan sengaja menggugurkan janin tersebut sebagai bentuk ketidak terimaan seseorang dari janin yang dikandungnya. Dalam istilah secara global, aborsi adalah pengguguran kandungan secara sengaja maupun tidak, yakni keluarnya janin sebelum waktunya. Biasanya terjadi saat janin belum berusia empat bulan.
3. Menurut Ensiklopedia Indonesia, aborsi ialah kematian janin yang disebabkan berhenti kehamilan sebelum mencapai umur janin 20 minggu. Jika janin tersebut keluar dari perut atau lahir setelah 20 minggu dan sebelum 38 minggu, maka janin tersebut dinyatakan dengan kelahiran *premature*.

Di dalam Syara’, aborsi atau abortus disebut dengan *al-Ijhadhu* (الاجهاض), bisa juga disebut juga *isqathul hamli* (اسقاط الحمل), Sedangkan aborsi dalam jinayat adalah perbuatan yang dihukumi kejahatan yang dilaksanakan dengan cara menggugurkan kandungan atau mempercepat proses kelahiran janin sebelum waktunya menurut alam.⁴

Berdasarkan pengertian diatas bisa dimengerti bahwasanya aborsi (menggugurkan kandungan) ialah keluarnya hasil dari pembuahan sebelum janin bisa bertahan hidup diluar perut. Permasalahan ini merupakan bidang kajian medis kedokteran. Akan tetapi, sebagai agama multidimensional, Islam juga menetapkan aturan-aturan hukum terhadap segala perbuatan umatnya termasuk bidang medis. Oleh karena itu para fuqaha telah melakukan analisis tentang hukum aborsi menurut syara’.

Secara universal, ada dua macam pengguguran janin itu.⁵

1. Aborsi secara tiba-tiba atau spontanitas (*spontaneus abortus*), ialah aborsi yang dilakukan karena ketidak sengajaan. Biasanya, aborsi spontanitas ini disebabkan secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Dan juga aborsi spontan tersebut biasa terjadi saat-saat tiga bulan yang awal dalam waktu kandungan dan ketika kejadian, tidak dapat dicegah untuk menghindari daripenhebab gugurnya kandungan tersebut, dan bahkan dokter pun tidak bisa

⁴ Ninik Mariyanti ;, *Malpraktek kedokteran: dari segi hukum pidana dan perdata* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), 32, http://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=589&keywords=

⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 46–47.

memutuskan dengan tepat sebab hal tersebut. Aborsi tersebut lazimnya terjadi pendarahan pada awalnya tanpa tahu apa sebabnya. Tapi, juga ada kejadian seperti kecelakaan dan lainnya. Pada intinya, aborsi secara spontan tersebut tak terkena proses hukum karena aborsi tersebut terjadi karena diluar kuasa hukum manusia.

2. Aborsi secara buatan atau rekaan (terencana), ialah proses pengguguran janin berdasarkan kesengajaan atau campur tangan manusia. Dalam kedokteran, aborsi tersebut diistilahkan dengan *abortus provokatus*. Abortus tersebut terdapat dua jenis:

- *Abortus Artificialis Therapeuticus*, ialah abortus sesuai petunjuk medis yang dilakukan oleh ahli medis atau dokter. Demikian hal bertujuan untuk mengantisipasi terancamnya nyawa seorang ibu apabila kehamilan tetap dipertahankan, contohnya seperti seorang ibu hamil terkena penyakit ginjal, jiwa, ataupun jantung yang dapat membahayakan nyawanya apabila melahirkan.
- *Abortus Provokatus Criminalis*, ialah abortus yang dilakukan tak berdasar dengan petunjuk medis atau tidak dilakukan oleh ahli medis ataupun dokter. Hal tersebut terjadi biasanya apabila suami istri dalam keadaan ekonomi yang sedang sulit atau karena pergaulan yang bebas, atau pasangan yang melakukan hubungan seksual di luar nikah. Hukum tidak memberi kebenaran kepada alasan ini dan alasan tersebut dianggap tindakan melanggar hukum dan diberi sanksi hukum.

M. Ali Hasan juga menambahkan, secara garis besar, alasan orang melakukan aborsi itu terdapat dua macam:⁶

1. Sesuai petunjuk medis:
 - a. Bertujuan untuk menyelamatkan nyawa si ibu, dikarenakan jika kehamilan dipertahankan, maka bisa membahayakan nyawanya.
 - b. Bertujuan menghindari kemungkinan terjadinya cacat baik secara dahir maupun bathin si janin.
2. Sesuai indikasi atau petunjuk sosial:
 - a. Karena Terjadinya kegagalan dalam mencegah kehamilan.
 - b. Karena krisis ekonomi yang membuat mereka tidak sanggup merawat anak bila ia lahir, tetapi kehamilan ternyata terjadi diluardugaan.
 - c. Karena hasil perkosaan yang membuat si wanita dan keluarga wanitaa tersebut malu dan terpaksa melakukan aborsi.
 - d. Karena ada dokter yang mau membantu proses aborsi.

⁶ M. Ali Hasan, 48–49.

- e. Karena ingin menutup aib dari hasil hubungan gelap, maupun ia telah bersuami, janda, maupun masih gadis.

Akhirnya, mengaborsi janin dapat dilakukan jika ada indikasi dari dokter atau medis, apabila ada hal yang bisa membahayakan baik keselamatan si ibu dan juga si bayi. Jika tidak ada alasan yang sah secara yuridis dan itu jelas dilarang untuk dilakukan. Inilah yang disebut *abortus provokatus non therapeuticus*.

Menurut hukum positif, aborsi digolongkan kepada tindakan kejahatan menggugurkan janin. Hal tersebut bisa dikategorikan sebagai sebuah pembunuhan berencana terhadap seorang calon anak, yang mana bila ingin melakukan pengguguran, harus ada dua eksistensi penting yaitu janin yang akan dimatikan dan ibu dari si janin. Kemiripan tersebut menyebabkan tindakan pidana aborsi termasuk dalam title buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa manusia. Sedangkan perbedaannya adalah jika pengguguran janin, janin yang keluar dari perut si ibu tersebut belum bisa disebut bayi hanya dianggap sebagai kandungan yang hidup, tetapi dalam kasus pembunuhan anak, minimal harus ada bayi yang telah lahir dan hidup ia. Karena perbedaan tersebutlah hukuman bagi orang yang melakukan aborsi terhadap janin itu hukumannya lebih ringan daripada hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap bayi atau anak yaitu dengan perbandingan 4 tahun banding 7 tahun.⁷

Pendapat Fuqaha Tentang Abortus

Walaupun permasalahan abortus merupakan masalah medis, akan tetapi agama Islam telah memberikan landasan moral dan aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah secara global, selanjutnya melalui interpretasi kepada kedua nash tersebut telah melahirkan produk pemikiran dan pendapat para fuqaha dengan berbagai analisisnya. Dalam hal ini, para fuqaha mempunyai pendapat yang bervariasi terhadap aborsi kehamilan yang belum mencapai 120 hari, ada yang menyatakan boleh, sebahagian menyatakan makruh dan sebahagian pula mengatakan haram. Sedangkan bila usia janin telah mencapai 120 hari hukumnya haram.

Kajian terhadap *abortus therapeuticus* jumbuh fuqaha membolehkannya jika dalam kondisi yang sangat benar-benar dharurat yang pasti, keadaan benar-benar darurat, hal yang diperbolehkan dikarenakan dharurat tersebut haruslah diukur dengan ukuran dharuratnya, demikian yang dijelaskan oleh Yusuf Al-Qardhawi. Menurut Yusuf Qardhawi, hukum ashal daripada hukum melakukan aborsi itu

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 2nd ed. (Bandung: Eresco, 1986), 73.

haram, meski begitu, tingkat keharaman dari aborsi janin tersebut berbeda-beda sesuai dengan pertumbuhan usia janin. Alasannya pendeteksian dari pihak medis, dalam hal ini tidak hanya cukup persangkaan seorang dokter saja tetapi harus melibatkan beberapa orang ahli penyakit yang bersangkutan, tampaknya ia sependapat dengan fatwa pemerintah Kuwait tentang aborsi. Adapun isi fatwa tersebut adalah:

- a) Dilarang bagi dokter untuk membantu wanita yang hamil kandungan yang berusia genap 120 hari untuk menggugurkan kandungannya, dengan pengecualian bahwa bila nyawa wanita hamil tersebut terancam dengan kehadiran kandungan tersebut dan satu-satunya jalan hanya dengan aborsi.
- b) Boleh bagi dokter untuk mengaborsi janin dari seorang wanita hamil dengan syarat ada kesepakatan dari si wanita dan suami wanita tersebut sebelum usia kandungan tersebut 40 hari, yaitu ketika janin tersebut belum terbentuk segumpal darah. Maka jika kandungan wanita tersebut telah melebihi usia 40 hari dan belum mencapai usia 120 hari, maka dilarang melakukan aborsi dalam keadaan tersebut kecuali dalam beberapa keadaan darurat, yaitu:
 - Apabila janin dalam perut ibu tersebut di pertahankan, maka akan membahayakan kesehatan ibu tersebut bahkan bisa kehilangan nyawa.

Jika telah dipastikan bahwasanya janin yang akan lahir tersebut terkena cacat secara fisik di mana hal tersebut tidak bisa disembuhkan.⁸ Dia juga menambahkan, meski begitu, ada aturan-aturan syari'ah yang mana telah memvalidkan yang paling ringan mudharatnya, paling kecil mufsadatnya. Di mana janin bisa jadi mengalami keadaan buruk sehingga membuat ia tersiksa dengan keadaannya itu dan juga keluarganya. Hal ini berdasarkan kaedah:

الضَّرُّرُ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ⁹

“Kemudharatan itu sedapat mungkin ditolak”

Oleh karena itu, dikajian ini menitikberatkan pembahasan pada masalah *abortus provocatus non therapeuticus* ketika umur janin sebelum mencapai 120 hari, sebab pada kasus atau masalah tersebut banyak berdampak perselisihan pandangan di antara ahli fiqh. Sedangkan dalam kasus *abortus therapeuticus* dan aborsi salah setelah janin berusia 120 hari, sudah jelas aturannya. Para fuqaha telah sepakat untuk

⁸ Yusuf Qardhawi and As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995), 779.

⁹ Ahmad bin al-Syekh Muhammad al-Zarqa', *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, 2nd ed. (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1989), 207.

membolehkannya jika itu beralasan karena uzur atau dharurat tanpa memandang usia kehamilan dan mengharamkan pengaborsian pada umur janin yang telah sampai 120 hari, dengan alasan yang sah menurut hukum.

Terhadap aborsi *non therapeutic* pada umur janin sebelum mencapai 120 hari, muncullah beberapa pendapat yang bervariasi dari para ulama, yaitu ada yang mengatakan haram, makruh, dan boleh. Menurut pendapat Imam as-Subki bahwasanya mengaborsi janin yang merupakan hasil dari zina itu boleh, dengan syarat bila janin tersebut masihlah berupa ‘*alaghah* atau *nuthfab* yang berkisar umur sebelum 80 hari. Hal ini seperti anggapan dari Imam Ramli yang berasal dari golongan Syafi’iyah, mengaborsi janin yang diperoleh dari zina itu boleh dengan syarat jika janin tersebut masih belum ditiupkan akan roh, jika tak demikian, maka haramlah hukumnya.¹⁰

Menurut anggapan yang dikemukakan Ibn Qudamah dari golongan Mazhab Hanbali, jika seorang wanita yang melakukan aborsi sebelum kandungan terbentuk manusia, maka wanita tersebut tidak terkena sanksi, dikarenakan janin tersebut belum bisa dilihat sebagai janin.

Para fuqaha yang menyatakan boleh menggugurkan kandungan sebelum berusia 120 hari berpedoman pada dua dalil dari hadits yang berbunyi:

حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابو الاحواص عن الاعمش عن زيد ابن وهب قال قال عبد الله: حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو الصادق المصدوق قال: ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما, ثم يكون علقه مثل ذلك, يكون مضغة مثل ذلك, ثم يبعث الله ملكا يؤمر باربع كلمات و يقال له: اكتب عمله و رزقه و شقي اسعيد ثم ينفخ فيه الروح, فان الرجال منكم ليعمل حتى ما يكون بينه و بين الجنة الا ذرع فيسبق عليه كتابه يعمل بعمل اهل النار و يعمل حتى ما يكون بينه و بين الناس الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة.¹¹

Selanjutnya hadits yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut:

عن ابي الزبير المكي ان عامر بن واصلة حدثه انه سمع عبد الله بن مسعود يقول الشقى من شقى فى بطن امه والسعيد من وعظ بغيره فاتى رجلا من اصحاب رسول

¹⁰ Muhammad Ali al-Bar, *Musykilah Al-Ijhadh, Dirâsah Thibbiyah Fiqhiyah* (Jeddah: Dar al-Sa’udiyah, 1986), 63.

¹¹ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t, t), 72.

الله صلى الله عليه و سلم يقال له حذيفة بن اسيد الغفارى فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل فقال له الرجل اتعجب من ذلك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا مر بالنطفة ثنتان واربعون ليلة بعث الله اليها ملكا فصورها وخلت سمعها وبصرها وجلدها ولحمها زغظاما ثم قال يا رب اذكر او انثى فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب اجعله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما امر ولا ينقص.¹²

Berdasarkan kedua hadits diatas dapat disimpulkan bahwa awal kehidupan janin itu dimulai pada usia 120 hari atau dengan kata lain baru pada usia ini ruh ditiupkan atau sudah bernyawa dengan melalui 40 hari masa penciptaan setetes mani, 40 hari menjadi segumpal darah dan 40 hari menjadi mudhghah lalu ditiupkan ruhnyanya. demikian ini sesuai hadits yang diriwayatkan Bukhari. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim tidak disebutkan peniupan ruh. Padahal kedua-duanya sama-sama mendiskripsikan tentang proses terciptanya janin. Hadits pertama diakhiri dengan masalah peniupan ruh sedangkan hadits kedua diakhiri dengan catatan (*shahifah*) setiap orang tentang amal baik dan buruk.

Oleh karena itu, pengguguran kandungan dari hasil perbuatan zina dan korban perkosaan menurut pendapat sebagian ulama seperti disebutkan di atas hukumnya boleh, selama masih berbentuk *nuthfab* dan *'alaqab* atau sebelum ditiupkannya ruh (sebelum berusia 120 hari). Mereka beralasan sebelum 120 hari ruh belum ditiupkannya ruh dan janin tersebut tidak dilindungi karena bukan hasil dari perkawinan yang sah.

Menurut Ibnu Wahban, pengguguran kandungan itu boleh apabila terdapat udzur, apabila tak terdapat yang demikian, hukum tersebut adalah Makruh.¹³ Menurut Muhammad Said Ramadhan al-Buti, pengguguran janin itu boleh apabila dua orang yaitu si ayah dan si ibu pemilik janin telah sepakat dibolehkan asal ada kesepakatan ayah dan ibu si janin.¹⁴

Alasan para ulama menyatakan makruh aborsi janin sebelum berusia 120 hari, karena sel sperma yang telah masuk ke dalam rahim

¹² Muslim, *Shahih Muslim* (Bandung: Dahlan, t, t), 452.

¹³ Mahmud Syaltout, *Al Islam Aqidah Wa Syari'ah* (Kairo: Dar al Qolam, 1966), 212.

¹⁴ Muhammad Said Ramadhan al-Buti, *Tajdid Al-Nasl* (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1976), 153.

perempuan itu dihukumi sebagai manusia yang telah hidup walaupun adanya sperma tersebut belum hidup, sebagaimana telur dari binatang buruan pada saat berihram, oleh sebab itu para ahli tahqiq mengatakan, “maka bolehlah melakukan aborsi tersebut haruslah dimengerti sebab kondisi uzur ataupun bisa juga dengan bahwasanya ia tidak berdosa seperti halnya dosa.¹⁵

Sedangkan menurut Abi Al-Faraji Ibnu Al-Jauzi, jika seorang wanita sengaja menggugurkan kandungan dengan meminum obat, maka jika kandungan belum sampai pada masa ditiupkannya ruh, tidak ada diyat tetapi dia berdosa. Sedangkan jika sudah menjadi *mudhghab* dan telah menjadi anak Adam maka wajib *ghurrah* dan dilarang mewarisi sesuatu daripadanya dan diwajibkan untuk memerdekakan seorang ‘abid, apabila ia tak mampu melakukannya maka hendaklah ia berpuasa berturut-turut selama dua bulan, atau apabila hal itu pun tak sanggup ia laksanakan, maka wajiblah ia memberikan makanan kepada 60 orang fakir miskin.¹⁶ Ibn Hazm berpendapat tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya dengan cara meminum obat, di mana janin tersebut belumlah ditiupkan roh kedalamnya, maka sungguh wajiblah *ghurrah* terhadap wanita tersebut.

Muhammad Said Ramadhan Al-Buti menjelaskan dalam bukunya *Tahdid al-Nasl*, bahwa diperlukan bukti-bukti ketidakbolehan aborsi hasil perbuatan zina, karena dalam hal ilmiah sungguh melahirkan banyak pendapat yang berbeda-beda di kalangan ahlul fiqh.¹⁷ Dia cenderung tidak membolehkan aborsi dari hasil zina dengan mengajukan lima buah dalil untuk menguatkan argumennya, yaitu:

- Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 15.
- Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim tentang perempuan al-Ghamidiyyah, berzina kemudian hamil, lalu disampaikan kepada Rasul, maka hukuman rajam baginya sampai anaknya lahir.
- Tidak ada kaitan rukhsah dengan perbuatan maksiat, maksudnya orang yang berzina jelas-jelas berbuat jahat maksiat tidaklah pantas untuk diberi keringanan tetapi harus dihukum.
- Boleh dilakukannya hukuman pengguguran kandungan (aborsi) karena kesepakatan ayah dan ibu si janin, sedangkan dalam kasus zina tidak ada ayah.

¹⁵ Yusuf Qardhawi and As’ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 778.

¹⁶ Abi al-Faraji Ibn al-Jauzi, *Abkam Al-Nisa’* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 185.

¹⁷ Muhammad Said Ramadhan al-Buti, *Tajdid Al-Nasl*, 153–55.

- Sesuai dengan kaedah *saddu al-Dzari'ah* maka zina adalah perantara pencampurannya anak dan tidak ketidak pastian nasab seorang anak. Oleh sebab itu perlu diantisipasi dengan cara menutup jalan yang menuju ke perbuatan terlarang.

Disamping itu, al-Buti masih melihat adanya kemungkinan aborsi bagi orang yang melakukan zina dengan beberapa catatan:

- Seorang perempuan yang perbuatan zinanya tidak terbukti di depan hakim, sehingga tidak wajib had baginya.
- Seorang perempuan yang dipaksa untuk melakukan perbuatan zina atau perkosaan, maka dalam hal ini ada dharurat dan dia mempunyai hak aborsi selama belum ditiupkannya ruh.
- Orang perempuan yang melakukan zina tetapi punya suami. Oleh karena itu baginya berlaku hukum orang hamil dalam nikah yang shahih.

Imam Ghazali berpendapat, menggugurkan janin dalam keadaan mutlak itu diharamkan, bahkan ketika awal bertemunya ovum dan sel sperma. Yusuf al-Qardhawi dan Mahmud Syaltut pun menyetujui pendapat al-Ghazali tersebut. Lebih lanjut Mahmud Syaltut¹⁸ menjelaskan bahwasanya dari sejak dimlainya pertemuan antara ovum perempuan dan sperma laki-laki, maka sungguh haramlah menggugurkan janin tersebut walau belum terdapat sebuah nyawa dalam janin tersebut, dikarenakan bahwa janin tersebut merupakan cikal bakal dari kehidupan baru yang akan lahir kedunia. Jika dilakukan ketika janin telah bernyawa, sangat besaarlah dosanya apalagi telah terlahir kedunia lalu dibunuh. Islam memperbolehkan pengaborsian apabila dilakukan dalam keadaan yang benar-benar terpaksa untuk menyelamatkan ibu dari janin. Lalu, islam sangat melarang perbuatan mengorbankan calon ibu demi menyelamatkan janin dikarenakan ibu adalah eksistensi yang lebih afdhal dibandingkan janin karena ibu adalah rangka yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Dan hal ini tentunya berbeda dengan si janin yang belum mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam hal menanggulangi permasalahan aborsi, Muhamadiyah terlihat telah membuat kemajuandibanding para ahluul fiqh dan para ahluul tafsir yang terdahulu. Fatwa Majelis Tarjih Muhamadiyah menyatakan jika aborsi yang dilakukan bukan indikasi dari kedokteran atau medis (*abortus provocatus criminalis*) yang dilakukan ketika masih dalam proses pembuahan itu dihukumi haram, sedangkan *abortus provocatus therapeuticus* atau *medicianalis* bisa diperbenarkan jika dalam kondisi yang sangat darurat, terutama bila ada rasa khawatir atas selamatnya nyawa si ibu

¹⁸ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa* (Kairo: Dar al-Qalam, t, t), 289–92.

ketika mengandung.¹⁹ Dalil yang digunakan oleh para ‘ulama yang mengharamkan penguguran janin sebelum mencapai umur 120 hari sebagai berikut:

- Surah Fatir ayat 11:

“Dan Allah telah menciptakan kamu daripada tanah kemudian daripada air mani, kemudian Dia telah menjadikan kamu berpasang-pasangan. dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.”

- Surah Nuh ayat 14:

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا

“Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan (kejadian)”.

- Surat al-Isra ayat 31:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Dalam urusan abortus dengan alasan janin yang dikandung adalah hasil perkosaan, Masdar F. Mas’udi berpendapat bahwa untuk menghindari dosa yang lebih besar yakni membunuh bayi sesudah lahir atau sesudah 4 bulan, kenapa tidak digugurkan saja janin hasil perkosaan.²⁰

Yusuf Qardhawi dalam bukunya dengan terjemahan “Fatwa-fatwa Kontemporer” Jilid II menegaskan bahwa wanita yang telah diperkosa maka sebaiknya ada laki-laki Muslim yang rela mengawininya, karena anak yang dikandung wanita korban perkosaan itu adalah suci. Hal ini disampaikannya ketika menjawab pertanyaan tentang Muslim Bosnia yang telah diperkosa oleh tentara Serbia ketika terjadi perang Serbia VS Muslim Bosnia. Dan ia juga menambahkan hendaknya masyarakat Muslim mengupayakan penjagaan, penafkahan, dan pemeliharaan anak yang lahir tersebut beserta memberikan edukasi yang baik.²¹ Hal ini sesuai dengan Hadits riwayat Bukhari:

¹⁹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Pub. House, 1995), 99–100.

²⁰ Masdar F. Mas’udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*, 1st ed. (Jakarta: Mizan, 1997), 140.

²¹ Yusuf Qardhawi and As’ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 879.

“Bahwasanya Abu Hurairah bercerita, Rasulullah SAW bersabda “tidak ada seorang anak yang lahir kecuali dalam keadaan suci”.”²²

Selain beberapa fatwa ahli fiqh tersebut diatas, terdapat fatwa (MUI) No. I/MUNAS VI/MUI/2000 tanggal 29 Juli 2000 menetapkan.²³

1. Dibolehkan mengaborsi janin apabila ada alasan medis, contohnya untuk menyelamatkan nyawa si ibu, jika tidak ada, maka diharamkan untuk melakukan aborsi setelah *nafkebur ruh*;
2. Boleh bagi si ibu dari janin tersebut melakukan aborsi dengan alasan medis tertentu yang dibenarkan dalam islam, jika tidak ada, maka haramlah melakukan aborsi ketika sedang terjadi pembuahan di ovum, walau terjadi sebelum *nafkebur ruh*;
3. Diharamkan bagi seluruh pihak untuk mengizinkan ataupun menolong pengaborsian.

Ketetapan MUI ini sama dengan rata-rata ahli fiqh, mengharamkan oleh MUI akan aborsi baik oleh pihak pelaku, orang yang membantunya, pihak yang memberi izin aborsi serta yang menyediakan tempat untuk melakukan aborsi. Namun ada beberapa syarat yang membolehkan kegiatan aborsi: *yang pertama*, mengaborsi janin sebelum ditupkan roh (*nafkebur-ruh*), *yang kedua*, mengaborsi janin sebelum ditiup ruh kedalamnya boleh dilaksanakan dengan syarat: (1) apabila medis menetapkan bahwa alasan tersebut dibolehkan, contohnya adalah untuk menyelamatkan nyawa si ibu; (2) alasan selain dari alasan tersebut berdasarkan syariat.

Analisis

Dalam membahas tentang abortus, ada tiga masalah penting yang menjadi pokok kajian fuqaha yaitu *abortus therapeuticus*, ialah mengaborsi janin ketika belum ditiupkan ruh ke dalamnya dan aborsi *non therapeuticus* sebelum ditiupkannya ruh (sebelum 120 hari).²⁴ Dalam hal *abortus non therapeuticus* sebelum 120 hari memunculkan banyak pendapat yang berbeda-beda dikalangan ahli fiqh.

Mengukurkan kandungan atas dasar diagnosis dokter, para ahlul fiqh semua setuju menyatakan kebolehan aborsi tersebut, karena demi keselamatan nyawa dari si ibu. Sedangkan *abortus non therapeuticus* setelah

²² Hamba Allah, “Ilmu Islam,” diakses June 11, 2023, <https://ilmuislam.id/hadits/9994/hadits-bukhari-nomor-1270>.

²³ Titik Triwulan Tutik, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” 2009.

²⁴ Riza Yuniar Sari, “Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia,” *Al-Hukama*’ 3, no. 1 (2013): 34–82.

120 hari para fuqaha telah menyatakan haram hukumnya, dengan beralasan pada sebuah Hadist tentang penciptaan janin yang telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan ulama dalam hal abortus sebelum 120 hari yang dipahami sebagai batas peniupan ruh kepada janin. Ada yang membolehkan aborsi sebelum waktu tersebut, sebahagian mengatakan makruh, dan sebahagian mengatakan haram dengan argument masing-masing.

Dalam usaha mencegah segala sesuatu terutama aborsi serta dampak yang ditimbulkan dan implikasi-implikasi sosialnya, maka pendapat dari fuqaha tentang mengharamkan aborsi sebelum 120 hari adalah sangat relevan dengan tuntutan perkembangan zaman seiring dengan renovasi teknologi modern dewasa ini. Apalagi nuansa yang ada dalam anggapan tersebut rupanya didukung oleh beberapa teori embriologi secara objektif dan akurat dapat dipertanggungjawabkan. Singkat kata, haramlah melakukan aborsi kecuali jika dalam keadaan sangat darurat secara alasan syar'i.

Para fuqaha membahas tentang abortus secara umum, artinya tidak memisahkan kajian pada salah satu sebab aborsi tersebut dilakukan. Dalam hal aborsi janin hasil perkosaan, maka hal itu juga harus dilihat apakah aborsi dilakukan sebelum janin berusia 120 hari atau setelahnya. Dan karena kajian ulama secara umum, hukum aborsi janin hasil perkosaan sama dengan alasan lain sebagaimana dikemukakan di atas.

Untuk menetapkan hukum abortus janin hasil perkosaan, penulis tertarik dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi ketika menjawab pertanyaan tentang wanita Bosnia yang diperkosa oleh tentara Serbia, apakah boleh menggugurkan kandungannya.²⁵ Berdasarkan jawaban yang diberikannya dapat disimpulkan bahwa pengguguran kandungan hasil perkosaan sama hukumnya dengan aborsi dengan alasan lain. Dalam kasus perkosaan, wanita tersebut tidak menanggung dosa karena dia dipaksa dengan kekerasan dan bayi yang dikandungnya adalah fithrah (suci), sehingga tidak ada alasan untuk menggugurkannya. Lain halnya dengan Masdar F. Mas'udi yang membolehkan aborsi akibat pemerkosaan sebelum 120 hari.

Dalam keadaan uzur seseorang boleh memilih pendapat dibolehkannya aborsi. Rukhsah akan semakin jelas apabila di sodori udzur yang kuat untuk mendukung kerukhsatan tersebut. Apabila terjadi aborsi sebelum 40 hari usia janin, maka hal tersebut lebih mendekati kepada rukhsah. Pemerkosaan adalah salah satu alasan yang kuat untuk

²⁵ Duhriah Duhriah and Fauzi Yati, "Aborsi Bagi Wanita Hamil Akibat Pemerkosaan," *SAKENA: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2019): 21–31.

dijadikan udzur bagi korban dan keluarganya. Dikarenakan ada kemungkinan besar bagi si korban menjadi sangat benci terhadap kandungan hasil pemerkosaan. sungguh hal tersebutlah yang menjadi rukhsah dengan sebab dharurat, dharurat tersebut atas kadar ukurannya diukur dengan kadar ukurannya.

Kesimpulan

Pada akhir tulisan ini, penulis mencoba menyimpulkan hukum aborsi janin hasil pemerkosaan berdasarkan analisis para fuqaha tentang hukum abortus itu sendiri. Pada dasarnya tindakan pengguguran kandungan adalah haram, kecuali dengan alasan-alasan medis. Dalam kasus janin hasil pemerkosaan ini, si wanita yang menjadi korban perkosaan tersebut hendaknya sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan dan berusaha menyelamatkan bayi dikandungnya, karena dalam kasus ini ia hanya sebagai korban yang tidak menanggung dosa dan bayi yang dikandungnya adalah suci. Oleh karena itu, hendaknya dapat menahan diri untuk tidak menggugurkan kandungannya, walaupun hal itu dilakukan sebelum janin berusia 120 hari. Tindakan ini adalah tindakan yang sangat mulia.

Akan tetapi apabila wanita tersebut tidak mampu menanggung beban yang berat tersebut dan rasa bencinya begitu besar kepada pemerkosanya dan janin yang dikandung, sehingga ia tidak ingin melihat ia lahir, maka hal ini merupakan rukhsah baginya dan ia boleh memilih pendapat yang membolehkan aborsi janin sebelum mencapai usia 120 hari.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abi al-Faraji Ibn al-Jauzi. *Abkam Al-Nisa'*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Ahmad bin al-Syekh Muhammad al-Zarqa`. *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. 2nd ed. Damsyiq: Dar al-Qalam, 1989.
- Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. 12 vols. Beirut: Dar al-Fikr, t, t.
- Allah, Hamba. "Ilmu Islam." Accessed June 11, 2023. <https://ilmuislam.id/hadits/9994/hadits-bukhari-nomor-1270>.
- Budi Julianda, MA. *Fiqh Kontemporer*. 1st ed. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Pub. House, 1995.

- Duhriah, Duhriah, and Fauzi Yati. "Aborsi Bagi Wanita Hamil Akibat Pemerkosaan." *SAKENA: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2019): 21–31.
- John M. Echols and Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1990.
- M. Ali Hasan. *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mahmud Syaltut. *Al-Fatawa*. Kairo: Dar al-Qalam, t, t.
- Mariyanti ;, Ninik. *Malpraktek kedokteran: dari segi hukum pidana dan perdata*. Jakarta: Bina Aksara, 1988. http://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=589&keywords=.
- Masdar F. Mas'udi. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*. 1st ed. Jakarta: Mizan, 1997.
- Muhammad Ali al-Bar. *Musykilah Al-Ijbadh, Dirasah Thibbiyah Fiqhiyah*. Jeddah: Dar al-Sa'udiyah, 1986.
- Muhammad Said Ramadhan al-Buti. *Tajdid Al-Nasl*. Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1976.
- Muslim. *Shahih Muslim*. 2 vols. Bandung: Dahlan, t, t.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. 2nd ed. Bandung: Eresco, 1986.
- Sari, Riza Yuniar. "Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia." *Al-Hukama'* 3, no. 1 (2013): 34–82.
- Sarwono, Prawirohardjo. *Ilmu Kebidanan*. 4th ed. Jakarta: Bina Pustaka, 1984.
- Syaltout, Mahmud. *Al Islam Aqidah Wa Syari'ah*. Kairo: Dar al Qolam, 1966.
- Tutik, Titik Triwulan. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," 2009.
- Yusuf Qardhawi and As'ad Yasin. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. 2 vols. Jakarta: Gema Insani Pres, 1995.